

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensinya. Menurut Indra (2010) pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Hal ini dapat dipastikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan

dikelola secara lebih bertanggung jawab. Pengenaan retribusi daerah atas penyedia jasa pemerintah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah dipahami dan memenuhinya.

Menurut Chotimah (2014) retribusi pasar merupakan suatu pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran lokasi yang diberikan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar.

Bila ditinjau dari segi hukum islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*Jaiiz*), selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT untuk mentaati *ulil amri* (pemimpin) pada surat Annisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul*

*(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Maksud ayat diatas adalah sebagai orang yang beriman manusia wajib mentaati selain kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada *ulil amri* (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud dapat diartikan pemimpin pemerintahan yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa ke arah kebaikan wajib kita taati.

Dalam retribusi pasar, dinas terkait seharusnya dapat memperkirakan potensi yang didapatkan dari hasil retribusi pasar secara realistis. Petugas dan pihak terkait seharusnya dapat memenuhi target dari retribusi yang nantinya akan menambah PAD. Sayangnya, kenyataan setiap target pendapatan dari retribusi masih jauh dari tercapai. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti sosialisasi tentang retribusi, petugas, dan fungsi pengawasan dari pihak terkait.

Kabupaten Pinrang sebenarnya merupakan kabupaten yang memiliki potensi yang cukup baik untuk penerimaan retribusi pasar. Ini dilihat dari masyarakat Pinrang yang cukup konsumtif dalam hal berbelanja terutama di pasar. Di Kabupaten Pinrang belum ada mall besar seperti di kota-kota besarsehingga masih banyak masyarakat yang memilih pasar sebagai tempat untuk membeli semua kebutuhan.

Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang, target dan realisasi penerimaan retribusi pasar selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2012-2016**  
**Kabupaten Pinrang**

No	Tahun	Target	Terealisasi
1	2012	Rp. 1.223.586.300,-	59%
2	2013	Rp. 1.012.058.000,-	88%
3	2014	Rp. 1.012.058.000,-	93%
4	2015	Rp. 1.239.000.000,-	97%
5	2016 (Oktober)	Rp. 1.239.000.000,-	59,44%

*Sumber: Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral*

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2014, dan 2015, saat ini, target retribusi pasar yang terealisasi hingga oktober hanya mencapai 59,44%. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih ada masalah dalam meningkatkan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang.

Menurut Chotimah (2014) permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan retribusi daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek retribusi yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi didasarkan pada jenis retribusi yang berpotensi di daerah tersebut yaitu retribusi pasar.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Menurut Yoda (2014) faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan retribusi

pasar diantaranya: sumber daya manusia, regulasi, kesalahan sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar, sarana dan prasarana, serta kurangnya petugas untuk mengawasi pedagang yang ada di pasar.

Fenomena yang ditemukan peneliti yang terjadi Kabupaten Pinrang bahwa kurangnya sosialisasi dari petugas juru tagih pada pedagang mengenai penggunaan uang retribusi pasar, sehingga banyak pedagang yang enggan membayar retribusi karena tidak tahu kegunaan uang tersebut yang berdampak pada tidak stabilnya penerimaan retribusi pasar. Selanjutnya, rendahnya tingkat kesadaran wajib retribusi dan cenderung untuk menghindari kewajibannya membayar retribusi pasar. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran retribusi.

Permasalahan itulah yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi pasar yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya. Dinas Pengelolaan Pasar Harus benar-benar fokus pada strategi-strategi yang akan diambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pencapaian Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang”

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah di atas peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar?

2. Apakah pengelolaan (manajemen) berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar?
3. Apakah regulasi berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar?
4. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar?
5. Apakah kesadaran wajib retribusi berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar?
6. Apakah sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengelolaan (manajemen) berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris regulasi berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengawasan berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris kesadaran wajib retribusi berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris sarana dan prasarana berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan retribusi pasar sebagai penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan dari retribusi pasar sehingga otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.